
JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

MA'RIFATUN NIKAH RELASI SUAMI ISTRI

Yuli Nur Aini¹, Nova Andriyani², Rofi'ah³

Insitut Agama Islam Negeri Madura

Email: ¹23380022006@student.iain.madura.ac.id, ²novaandri240@gmail.com, ³rofiaho84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep ma'rifatun nikah dalam konteks relasi suami istri dalam Islam. Ma'rifatun nikah merupakan pemahaman yang mendalam tentang insituti pernikahan, yang mencakup aspek spiritual, sosial dan psikologis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literature dan analisis teks Islam yang relevan.

Studi ini mengeksplorasi konsep ma'rifatun nikah sebagai landasan untuk memperkuat hubungan suami istri. Fokus utama penelitian adalah pada pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan pemahaman yang mendalam dalam pernikahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pasangan untuk meningkatkan kualitas dan keberkahan dalam pernikahan mereka.

Kata Kunci: Ma'rifatun Nikah, Relasi

Abstract

This research aims to investigate the concept of marriage ma'rifatun in the context of husband and wife relations in Islam. Ma'rifatun nikah is a deep and profound understanding of the instiution of marriage, which includes spiritual, social and psychological aspects. The research method used is qualitalive with a literature study approach and analysis of relevant Islamic text.

The study explores the concept of marriage ma'rifatun as a basis for strengthening husband and wife relationships. The main focus of the research is on understanding the rights and obligations of each patner, as well as how to bulid effective communication and deep understanding in marriage. It is hoped that the result of this research can provide practical guidance for couples to improve the quality and blessings of their marriage.

Keyword: Marriage ma'rifatun relationship

PENDAHULUAN

Naskah tulisan tangan (manuscrip) merupakan salah satu warisan budaya bangsa di antara berbagai artefak lainnya yang kandungan isinya mencerminkan berbagai pemikiran, pengetahuan, adat istiadat, serta perilaku masyarakat masa lalu. Manuskrip ini dapat dianggap sebagai salah satu representasi dari berbagai sumber lokal yang paling otoritatif dan autentik dalam memberikan berbagai informasi sejarah .pada masa tertentu. Tradisi penulisan berbagai

dokumen dan informasi dalam bentuk manuskrip tampaknya pernah terjadi secara besar-besaran di Indonesia pada masa lalu, terutama jika dilihat dari banyaknya jumlah naskah yang dijumpai sekarang, baik yang ditulis dalam bahasa Asing seperti Arab dan Belanda, atau dalam bahasabahasa daerah seperti Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Bali Madura, dan Batak. Nampaknya menjadi sederhana dipahami, terutama ketika dikaitkan dengan minimnya penyebaran alat percetakan hingga abad ke-19 terutama di wilayah melayu Nusantara. Karena itu, tidak mengherankan jika saat ini kita jumpai bahwa khazanah naskah Nusantara hampir tidak terhitung jumlahnya, baik yang berkaitan dengan bidang sastra, filsafat, adat istiadat, dan keagamaan.¹

Meskipun Islam sering disebut sebagai agama Rahmatan Lil ‘alamin dalam konteks hukum Islam, terutama dalam kajian hukum perkawinan (Al-munakahat) , relasi antara perempuan dan laki-laki sering kali cenderung tidak seimbang. Meskipun Al-Qur’an membawa pesan-pesan kemanusiaan universal yang mencakup pemuliaan terhadap perempuan, kenyataannya dalam pemahaman hukum Islam, terutama dari empat madhab utama (Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali) , seringkali menunjukkan ketidaksetaraan gender. Definisi pernikahan dalam pandangan ulama dari empat madzhab tersebut menekankan pada penguasaan dan keuntungan seksual yang diberikan kepada laki-laki , dimana perempuan dianggap sebagai milik atau objek yang memberikan kepuasan seksual kepada suami. Meskipun ada variasi dalam sudut pandang masing-masing madzhab, keseluruhan gambaran menunjukkan ketidaksetaraan gender dalam konsep pernikahan dalam kajian hukum Islam. Hal ini memicu perdebatan tentang bagaimana seharusnya relasi suami istri yang ideal menurut Islam, mengingat konsep –konsep yang mungkin tidak selaras dengan pesan-pesan universal kemanusiaan yang terkandung dalam Al-Qur’an.

Dalam pandangan kajian hukum Islam(fikih), definisi dan tujuan pernikahan sering dirumuskan sebagai “ Al-‘aqd wadh’ahu al-shari’ li yufid milk istimta’ al-rajul bi al-mar’ah wa bi al-istimta’ al-mar’ah bi al-rajul “, yang dapat diartikan sebagai ikatan agama yang mengatur agar laki-laki memperoleh kepuasan seksual dari istrinya sementara istri dihalalkan untuk menikmati tubuh suaminya. Hak milik penikmatan seksual (milk al-istimta’) diartikan sebagai hak pemanfaatan (milk al-intifa’). Definisi pernikahan ini jelas menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, pernikahan lebih diarahkan pada kepuasan seksual laki-laki, menciptakan dinamika hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri.²

Ketidakseimbangan ini tidak hanya tercermin dalam definisi, tetapi juga dalam beberapa pembahasan fikih. Sebagai contoh dalam kitab Uqud al-Lujain karya Imam Nawawi dijelaskan bahwa seorang istri diharapkan tidak menolak memberikan tubuhnya kepada suami bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Larangan bagi perempuan untuk keluar rumah tanpa seizin suami juga menjadi cerminan dari ketidaksetaraan dalam relasi suami istri. Dalam banyak kasus, perempuan diharapkan tunduk kepada kehendak suami, dengan konsekuensi berat jika melanggar aturan tersebut. Semua hal ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam konteks fikih dapat memberikan ruang bagi dinamika perkawinan yang tidak sehat dan bahkan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap istri. Latar belakang kelompok pengusung CLD (Counter legal Draft) yang mengkritik ketentuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan perdebatan yang tengah berlangsung di masyarakat terkait peran dan posisi perempuan dalam insitusi perkawinan. Pengkritik CLD menyoroti potensi ketidaksetaraan gender yang mungkin muncul akibat

¹Syaukani,” Kash Al-ghara’ib Terjemahan atas kitab Munfarijah karya Imam Muhaqqiq Abi Yahya Zayn Al-din Zakariya “ (Jurnal Tasawuf dan pemikiran Islam, Volume 7, Nomor 1, Juni 2017) Hal 97

²Sulaiman Ibrahim “ Ma’rifat al-nikah perspektif baru relasi suami istri “ (Manuskripta, Vol 5, No,1 2015) Hal 93

formulasi hukum pernikahan yang ada dalam KHI. Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon kritik tersebut dengan mengeluarkan CCLD (Counter of Counter Legal Draft), menunjukkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan dalam masyarakat terkait persoalan ini.³

Seiring dengan dinamika ini, makalah ini bertujuan untuk menggali konsep perkawinan yang ditemukan dalam manuskrip berjudul “ Ma’rifat al-Nikah” dengan menerapkan analisisgender. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep perkawinan diartikulasikan dalam konteks tertentu, dengan fokus pada hubungan antara suami dan istri. Artinya, makalah ini tidak hanya mencari alternative pandangan terhadap pernikahan yang lebih progresif dan adil, tetapi juga untuk menyoroti perbedaan dalam interpretasi dan implemementasi konsep perkawinan diberbagai tradisi dan latar belakang. Pentingnya penggalan naskah ini terletak pada upaya memperkaya kajian manuskrip Nusantara, menambah dimensi baru dalam pemahaman terhadap pandangan keagamaan terhadap perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba membuktikan bahwa pandangan seorang penulis terhadap perkawinan dipengaruhi oleh konteks social, budaya,dan tradisi. Dengan membawa prespektif baru diharapkan dapat ditemukan ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang dinamika hubungan suami istri dalam masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengertian sederhana metode penilitian adalah tata cara bagaimana melakukan penilitian.Metode penilitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penilitian. Kata metode berasal dari bahasa yunani,yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara suatu kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian,sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang di lakukan secara sistematis,untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang di lakukan secara hati-hati sekali sehingga di peroleh pemecahannya.Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah.⁵Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang di lakukan dari perpustakaan,seperti buku-buku,majalah-majalah,dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang di jadikan sumber rujukan untuk menyusun laporan ilmiah.

Dalam penelitian di lakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer dan untuk mengetahui konsep ulama’sebagai landasan teori dari proposal ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk hukum normatif yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatife berfungsi untuk

³ Ibid hal 93

⁴ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018)2-3.

⁵ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2020),1.

memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan,kekaburan dan konflik norma.⁶Maka dalam penelitian ini memahami kitab ma'rifatun nikah tentang relasi suami istri. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komperatif,dimana penulis actual dan akura mengenai isi kitab ma'rifatun nikah relasi suami istri.

3. Data dan Sumber Data

Data berasal bentuk jamak kata ‘‘ damun’’ [bahasa latin] yang berarti sesuatu yang di berikan. Menurut Istilah, data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang bersumber dari suatu objek tertentu yang si peroleh dari hasil pengumpulan data dengan metode tertentu.⁷ Sumber data adalah tempat di dapatkannya data yang di inginkan.⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Data primer yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist, Kitab Ma'rifatun Nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data di peroleh dari jurnal pendapat lain yang di tulis oleh tokoh lain dan judul-judul yang berkaitan dengan judul yang di maksud.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penilitian menggunakan penelitian kepustakaan (liibrary research) yaitu mengumpulkan data penelitian dengan membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab,buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan,dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dari proposal ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data dengan judul ini terkumpul, Kemudian data diolah dengan cara:

a. Pemeriksaan data adalah proses validasi apakah data yang telah di ambil dapat di jadikan sebagai data atau tidak.Fungsi pemeriksaan data ini adalah untuk memastikan tidak adanya kesalahan dan kekurangan dari data yang telah di ambil.⁹

b. Sistemasiasi data yaitu menempatkan data menurut kerangkan sistematiak bahasan berdsarkan urutan masalah.¹⁰

6. Metode Analisis Data

Jenis penelitian ini menggunakan analisis dalam bentuk kata-kata tertulis dan tidak menggunakan angka-angka. Kesimpulan menggunakan metode komperatif yaitu, sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat,dengan menganalisi faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya fenomena tertentu.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konteks Lahirnya Naskah

Naskah Ma'rifat al-nikah yang ditemukan di perpustakaan Raden umro, yang dipelihara dengan penuh dedikasi oleh Habibullah, menggambarkan betapa pentingnya peran perpustakaan dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya. Proses pelestarian ini

⁶ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017),12.

⁷ M.Syamsyudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 132.

⁸ Niken Septantingsih , *Penelitian Tindakan Kelas* (Klaten: Lakeisha,2020),, 62.

⁹ Akbar Iskandar, *Statistika Bidang Teknologi Informasi* (Jakarta: Yayasan kita menulis,2021),30.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum* (Bandung: Kencana, 2004), 131.

¹¹ Asep Saepul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendididkan* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2014), 7.

melibatkan peran aktif, seorang peneliti yang tidak ingin disebutkan namanya yang turut serta pengumpulan dan digitalisasi naskah. Mencerminkan komitmen dalam pelestarian keaslian dan integritas naskah, sekaligus memberikan kontribusi berarti dalam pelestarian kearifan lokal.

Naskah Ma'rifat Al-nikah yang sekarang dapat diakses dalam bentuk digital di perpustakaan tersebut, menggambarkan tradisi menuju era modern dalam pelestarian warisan budaya. Ketersediaan versi digital memperluas jangkauan akses kepada peneliti, akademisi dan masyarakat luas yang tertarik pada konten intelektual naskah tersebut. Langkah ini juga mencerminkan strategi progresif yang diadopsi oleh Habibullah dalam menjembatani tradisi lokal dengan kemajuan teknologi, sehingga memastikan relevansi dan keberlanjutan naskah dalam dinamika zaman.

Peran perpustakaan Raden Umro, di bawah arahan Habibullah, tidak hanya sebagai penjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai pusat pengetahuan yang berkomitmen. Keberadaan Ma'rifat al-nikah di perpustakaan tersebut bukan hanya tentang melestarikan masa lalu, melainkan juga tentang memberdayakan generasi sekarang dan masa depan dengan akses kepada pengetahuan yang kaya dan mendalam. Dengan demikian, perpustakaan menjadi wadah yang hidup dan dinamis dalam menyuarakan kearifan lokal ditengah arus perubahan zaman.¹²

Ngaji manuskrip juga dijadikan seminar dengan tema “ Ngaji manuskrip Ma'rifatun Nikah bersama Padepokan Raden Umro” pada tanggal 13 maret 2020 bertempat di Caffe Manisfresco yang diisi oleh Lora Ulul Arham selaku pengantar manuskrip, kemudian Lora Nahdi Khoiron selaku pembaca manuskrip dan yang terakhir Lora Syaiful Haq selaku kajian akademik. Seminar tersebut dihadiri oleh semua kalangan yang ingin juga manuskrip ma'rifat Al-nikah.

Habibullah selaku pengelola perpustakaan Raden umro juga mengisi manuskrip yang bertema Ma'rifatun Nikah di MDS Rijal Al-ansor yang dilaksanakan setelah seminggu dari selesainya acara di Caffe Manisfresco, beliau pun juga melakukan siaran langsung di chanel facebooknya di “ Raden Umro”.¹³

Kesadaran memperhatikan sejarah mengantarkan Habib untuk menyelamatkan naskah klasik. Satu persatu dikumpulkan di Padepokan Raden Umro. Kitab-kitab tersebut membahas berbagai pengetahuan ratusan tahun Islam. Pria yang akrab dipanggil Ra Habib itu mengenalkan naskah konu yang dirawatnya sejak 2004. Kitab tulis tangan tersebut merupakan peninggalan nenek moyangnya yang dikenal K.H. Zubair merupakan pendiri Pondok Pesantren Sumber Anyar 1515 M.

Sebelum diselamatkan, kitab-kitab itu dalam kondisi memprihatkan dimakan rayap, beberapa melebur jadi abu. “Awalnya terlantar tanpa perawatan banyak yang lapuk, sebagian masih utuh di dalam lemari”, ungkapnya bapak dua anak itu berbagi, keinginan menyelamatkan muncul saat kuliah, membaca buku sejarah, mengenang kitab konu di tanah kelahirannya.¹⁴

Setelah itu, Ra Habib mulai ingat bahwa di sekitar tempat tinggalnya banyak kitab kuno. Dia kembali untuk mengecek kondisi kitab-kitab warisan nenek moyang. “Setelah dikumpulkan, dia meminta izin kepada pemilik kitab yang kebetulan adalah bibinya, untuk

¹²<http://radarmadura.jawapos.com/features/74897388/kitab-kertas-eropa-sempat-diklaim-milik-malasyiadiaakses%20pada%20tanggal%2027%20november%202023%20jam%2017.00>

¹³<https://m.facebook.com/story/story-fbid=22787785091849&id=100034318864829&mibextid=Nif502diaksespada%20tanggal%2027%20november%202023%20jam%2020.00>

¹⁴ Habibullah, Pendiri perpustakaan Raden Umro, Wawancara langsung (27 November, 2023)

merawatnya Alhamdulillah, diizinkan . Saya mengajak saudara dan kerabat lainnya untuk membersihkan kitab tersebut.

Kitab-kitab yang berhasil diselamatkan menjelaskan berbagai keilmuan. Di antaranya, kitab Tafsir, Al-qur'an, Hadist, Tauhid, Balaghah, Nahwu, dan Sharraf. Lalu terdapat kamus filsafat, fikih, tasawuf, rumus matematika, dan astronomi. Dari 14 jenis kitab Tasawuf yang terkumpul, salah satu yang paling populer adalah “ Bahrul Lahut” karya Syekh Abdullah Syarif. Kitab tersebut menjelaskan sesuatu yang ghaib (tidak tampak) dan sesuatu yang tampak (terlihat). Tidak ada yang tau usia kitab tersebut. Di dalamnya tidak ada keterangan tahun. Namun usia kitab itu bisa diketahui melalui kertasnya. Kertas tersebut menggunakan kertas Eropa.” Kertas Eropa itu biasanya kalau diterawang ada simbolnya. Dari symbol itu bisa diketahui usia kitab tersebut. Menurut peneliti sekitar 1600 M. Bahkan kitab ini diklaim milik malaysia”. Sementara dalam bidang ilmu tauhid, ada 16 kitab yang berhasil diselamatkan. Diantaranya , kitab Fathul Mubin Burhan merupakan syarah (komentar) dari kitab Ummul Barahin Karya Syekh Muhammad bin Yusuf Assanusi.¹⁵

B. Naskah Ma'rifat Al-Nikah

Judul Naskah Ma'rifatun Al-nikah , bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, berarti “ pengetahuan tentang nikah. Berikut kajian manuskrip yang dapat kita lihat terlihat jelas pada gambar di bawah ini.



¹⁵ Ibid Wawancara langsung



Berdasarkan kitab Ma'rifatun Al-nikah dijelaskan bahwasanya nikah itu ada empat yaitu:

1. Nikah ruh dengan jasad (Psikologis)
Walinya adalah Tuhan, Penghulunya adalah Iman, kedua saksinya adalah Malaikat, maharnya adalah kehidupannya (nafas). Dimana sering kita jumpai dengan adanya rumah tangga yang gagal ?jawabannya sendiri karena mereka belum bisa menikahkan ruh dengan jasad.
2. Nikah Al-Qur'an dengan Makna (Teologis)
Walinya adalah makna Al-Qur'an, Penghulunya adalah cara bacanya, saksinya adalah titik (Nuqtah) dan I'robnya, mahar adalah cara bacaannya (artilnya). Seseorang yang menikah harus paham Al-Qu'ran dan maknanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Nikah Laki-laki dan Wanita
Dimana ada dua bagian:
 - a. Dhohir
Ada syarat yang harus di penuhi sebagaimana telah dijelaskan dalm ilmu Fiqih yaitu terdiri dari: Wali, Saksi, penghulu, dan mahar. Jika syarat tersebut dipenuhi maka sah secara syariat.
 - b. Batin
Yang dimaksud adalah hubungan intim antara suami dan istri. Dalam menjalani hubungan intim, antara suami dan istri terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, pertama , tidak terburu-buru, kedua, disyaratkan adanya kerelaan perempuan.
Bila kedua syarat berhubungan intim suami istri itu dipenuhi dan dilaksanakan, barulah kemudian suami istri melaksanakan hubungan tersebut. Dalam teks ini dibahasakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, saling berucap salam, “ Assalamualaikum ya bab al-rahmah”, diucapkan oleh laki-laki , kemudian dijawab oleh perempuannya dengan “ Assalamu warahmatullahi ya shadiq al-amin”. Dikatakan dalam teks Ma'rifat al-nikah, siapa yang mampu membahagiakan perempuannya, maka akan mendapatkan delapan pintu rahmat. Oleh karena itu dianjurkan bagi siapa saja yang hendak menikah, harus mengerti ilmunya dengan baik. Dikatakan siapa yang menikah tanpa tahu ilmunya, maka bagai berburu tanpa membawa anjing pelacak.
4. Nikah Tuhan dengan hambanya (Mistis)
Karena ada teks yang hilang, maka tidak dapat menjelaskan bagaimana Nikah Tuhan dengan hambanya.¹⁶

¹⁶Naskah Ma'rifat al-nikah dari Sumber Anyar, 200-201

C. Wajah Baru Relasi Suami Istri

Naskah Ma'rifat Al-nikah adalah naskah berbahasa arab, yang aslinya dapat dipastikan berasal dari Timur Tengah, dan beredar di kalangan ulama dan diajarkan kepada santri di Nusantara, terutama jaringan ulama-santri di wilayah Jawa dan Sumatera. Jaringan uulama Nusantara, termasuk ulama dari Jawa dan Sumatera, dengan timur tengah telah mengalami intensitas yang cukup tinggi sebagaimana dijelaskan Azyumudi Azra.

Abdurrahman Mas'ud menekankan bahwa tradisi santri menuntut ilmu di Jawa, dari abad ke-17 hingga abad ke-19, terbukti melalui catatan lokal seperti kitab Tjintini pada seperempat pertama abad ke-19. Catatan ini menegaskan bahwa hokum Isla, teologi dan tasawuf menjadi pelajaran yang sangat diminati oleh para santri dengan demikian, isi teks Ma'rifat al-nikah tak terpisahkan dari konteks keagamaan saat itu, yang mencakup tidak hanya teologi dan hukum Islam, tetapi juga nuansa tasawuf yang kental.¹⁷

Dalam konteks ini, Judul Ma'rifat al-nikah dipilih untuk menekankan aspek tasawuf, bukan hanya sebagai pembahasan tentang pernikahan sebagaimana tema umumnya. Meskipun membahas pernikahan, teks ini menjadi sarana untuk menyampaikan pandangan ulama ahli hakikat, ahli ibadah, dan para asketis. Pemilihan judul yang bukan bab Nikah melainkan Ma'rifat al-nikah, sesuai dengan kerangka wacana tasawuf pada masa tersebut. Dalam Ma'rifat al-nikah, pernikahan diuraikan sebagai konsep yang melibatkan tidak hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga pernikahan antara jasad dan ruh, Al-Qura'an dan maknanya, serta hamba Allah yang ma'rifah dengan tuhan. Keseragaman dan dualism dalam hubungan laki-laki dan perempuan juga dibahas oleh Sachiko Murata dalam bukunya "The Tao of Islam" "melalui bab yang diberi judul "Macrocosmic Marriage".¹⁸

Teks Ma'rifat al-nikah terang-terangan menunjukkan dukungan terhadap perempuan. Misalnya dalam merujuk pada pernikahan laki-laki dan perempuan, teks selalu menggunakan redaksi Nikah al-mar'ah maal ar-rijal, dengan hanya satu kali penyebutan nikah al-rajul ala al-mar'-ah. Walaupun tampak sepele, perbedaan urutan kata dalam bahasa Arab memiliki implikasi makna yang signifikan, dan penggunaan kata ma'a menegaskan kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Penggunaan konsisten redaksi ini dapat diartikan sebagai pengunggulan perempuan dan pemihakan terhadap mereka, sesuai dengan semangat budaya matrilineal di Minangkabau dan Jawa.

Dalam konteks menetapkan syarat pernikahan, teks Ma'rifat al-nikah menempatkan ridha (kerelaan) pihak perempuan sebagai syarat utama tanpa memberikan klarifikasi apakah itu berlaku untuk janda dan perawan. Penedepankan kerelaan perempuan ini sejalan dengan semangat Islamic Feminism yang merujuk pada hadis Nabi yang menyatakan, "Al-nisa' shaqa'iq al-rijal (perempuan adalah saudara kandung laki-laki). Dengan demikian, teks Ma'rifat al-nikah tidak hanya menggambarkan pengunggulan perempuan dalam pernikahan, tetapi juga mengakui pentingnya kerelaan perempuan sebagai prinsip utama tanpa memandang statusnya sebagai janda atau perawan.

Pernikahan terhadap perempuan, sebagaimana tercermin dalam teks Ma'rifat Al-nikah, tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai budaya matrilineal Minangkabau atau semangat feminism, tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip tasawuf yang

¹⁷ Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramin ke Nusantara: Jejak intelektual arsitek pesantren* (Jakarta: Kencana 2006) Hal 79

¹⁸ Ibid Hal 79

menghormati perempuan dan menempatkannya pada posisi yang mulia. Dalam konteks ini sebuah ungkapan dari seorang sue', meskipun tidak terlalu memfavoritkan perempuan secara umum, menyatakan bahwa “ Seorang wanita shalehah lebih berharga dari pada seribu laki-laki berandal “. Hal ini mencerminkan penghargaan terhadap nilai spiritual dan moral yang diakui dalam tasawuf, dimana kebajikan dan ketakwaan perempuan dianggap memiliki nilai yang sangat tinggi.

Annemarie Schimmel, melalui pengamatan dan penelitiannya, menguatkan pandangan ini dengan menegaskan bahwa, meskipun posisi wanita mungkin mengalami penurunan dalam berbagai aspek sejak zaman Nabi, peran perempuan tetap sangat penting dalam konteks tasawuf. Schimmel menyoroti kontribusi dan peran yang signifikan yang dimainkan oleh perempuan dalam dimensi spriritual, mengukuhkan bahwa pemahaman tasawuf memberikan ruang bagi penghargaan dan pengakuan terhadap peran penting perempuan dalam mencapai kesempurnaan spirit.

KESIMPULAN

1. Naskah Ma'rifat Al-nikah ditemukan di Pondok Pesantren Sumber Anyar Larangan Tokol Tlankan Pamekasan yang satu-satunya yang ada di Madura. Pasalnya pesantren tersebut merupakan salah satu pesantren tertua yang ada di Madura yang didirikan oleh K.H.Zubair sekitar Abad ke-16 M. Upaya penyelamatan warisan peradaban Islam di Madura tersebut dilakukan oleh Habibullah Bahwi, yang diselamatkan lebih sedikit dari pada yang hancur dimakan tikus, ngengat dan rayap. Kini ratusan manuskrip tersebut dipusatkan di perpustakaan Raden Umro dan dikelola oleh Habibullah.
2. Naskah Ma'rifat Al-nikah adalah manuskrip yang menawarkan konsep yang berbeda dengan konsep pernikahan khas Tasawuf, yang sedikit berbeda dengan konsep pernikahan dalam wacana fikih pada umumnya. Perbedaan tersebut, di antaranya yang menonjol adalah pada prespektif baru relasi suami istri dalam pernikahan. Bila dalam fikih pada umumnya, pernikahan diasumsikan sebagai sekedar kontrak (akad), baik akad kepimilikan maupun akad pemanfaatan, maka dalam naskah Ma'rifat Al-nikah , pernikahan adalah penyatuan dua esensi yang berbeda yang saling melengkapi,. Ini sejalan denagn semangat Al-Qur'an, hadist, dan ajaran-ajaran tasawuf, tetapi berbeda dengan prespektif fikih pada umumnya.
3. Relasi suami istri, dalam teks Ma'rifatu Al-nikah, dinyatakan sebagai relasi yang harus didasari pada kerelaan, terutama kerelaan dari pihak perempuan, baik dalam ikatan pernikahan maupun dalam pergaulan intim suami istri, sungguh ini adalah terobosan yang sangat berani dari sebuah manuskrip yang ditulis antara akhir abad ke-17 sampai akhir abad ke-18 M.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha Made Pasek, Metodologi penelitian hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum (Jakarta: Kencana, 2017)
- Efendi Joenandi, Metode Penelitian Normatif dan Empiris (Depok: Prenadamedia grup, 2013)
- Habibullah, Pendiri perpustakaan Raden Umro, Wawancara langsung (27 November 2023)
- <http://radarmadura.jawapos.com/feature/74897388/kitab-kertas-eropa-sempat-diklaim-milik-malasyiadiaksespadatanggal27november2023>
- <http://m.facebook.com/story-fbid=227878501849&id=100034318864829&mibextis=nif502diakesespadatanggal27november2023>
- Ibrahim Sulaiman, “ Ma'rifatun Nikah prespektif baru relasi suami istri” (Manuskripta, Vol 5, N0,1 2015)

Naskah Ma'rifat al-nikah dari Sumber Anyar

Mas'ud Abdurrahman, *Dari Haramin ke Nusantara arsitek pesantren* (Jakarta:Kencana 2006)

Mukhtazar, Prosedur penelitian pendidikan (Yogyakarta: Absolute Media, 2020)

Syaukani, "Kash Al-gharib Terjemahan antar kitab Muntarjah karya Imam Muhaqqiq Abi Yahya Zayu Al-din Zakariya" (Jurnal Tasawuf dan pemikiran Islam, Volume,7No,1)

Syamsyudin M , Mahir meneliti permasalahan hukum (Jakarta:Kencana ,2021)

Septatingsih Niken, Penelitian tindakan kelas (Klaten: Lakesha, 2020)